

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada Direktorat BSKTK-PM cukup memadai dalam penanganan pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asalnya walaupun anggaran ini belum murni diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari :

Berdasarkan Keputusan Presiden 106/2004, Departemen Sosial merupakan anggota dari TK-PTKIB (Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) yang bertugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia ke Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden 106/2004, Departemen Sosial dibawah naungan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, memiliki tanggung jawab dalam hal layanan permukiman, kebutuhan perempuan dan anak, penampungan dan transportasi bagi pekerja migran bermasalah termasuk yang meninggal dunia, sejak daerah *entry point* sampai ke provinsi daerah asal menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB Daerah dengan penganggaran dari Departemen Sosial.

2. Dalam proses pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asal, beberapa hal yang dibutuhkan pekerja migran sebagai berikut : sarana transportasi, permakanan, sandang, tempat penampungan, pelayanan kesehatan, bimbingan keterampilan, pemanfaatan waktu luang, pendamping sosial, pelayanan rehabilitasi psikososial, pelayanan advokasi sosial, pelayanan rujukan, dan bantuan UEP.
3. Untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran bermasalah dalam proses penanganan pemulangannya, Departemen Sosial bekerja sama dengan Departemen Perhubungan dalam menyediakan sarana transportasi berupa kapal Pelnis untuk sarana transportasi laut dan bus Damri untuk sarana transportasi darat. Selain itu, Departemen Sosial menyediakan Tenaga Satuan Tugas, Pendamping Sosial, yang akan mendampingi pekerja migran bermasalah hingga ke daerah asal mereka, tempat penampungan dan RPTC yang di dalamnya juga menyediakan pelayanan rehabilitasi psikososial, pelayanan kesehatan, pemberian sandang, permakanan, dan pelayanan advokasi sosial, serta pemberian bantuan UEP untuk para mantan pekerja migran bermasalah yang ingin membuka usaha di daerahnya dan bekerja secara mandiri, tanpa harus bekerja kembali di Malaysia.
4. Departemen Sosial memberikan anggaran untuk tiap pekerja migran bermasalah sebesar Rp 450.000 (uang transportasi) + Rp 150.000 (sandang) + Rp 30.000 (makan per hari) + Rp 30.000 (uang perlengkapan). Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial untuk tiap pekerja migran bermasalah

minimal sebesar Rp 650.000. Biaya itu bisa makin bertambah tergantung lamanya proses pemulangan pekerja migran bermasalah, karena penambahan biaya terdapat pada uang makan.

5. Sedangkan jika Departemen Sosial memulangan pekerja migran bermasalah yang dalam keadaan sudah meninggal membutuhkan biaya sebesar Rp 2.700.000 (uang transportasi) + Rp 3.500.000 (peti mati). Sehingga besarnya total biaya yang dikeluarkan untuk tiap pekerja migran bermasalah yang sudah meninggal yang akan dipulangkan ke daerah asalnya sebesar Rp 6.200.000.
6. Anggaran yang diterapkan oleh Direktorat BSKTK-PM dalam penanganan pemulangan pekerja migran bermasalah sebenarnya bukan anggaran berbasis kinerja murni, tetapi kombinasi dari anggaran berbasis kinerja dengan kuota yang ditetapkan yaitu APBN. Dari APBN yang diberikan kepada Departemen Sosial, Direktorat BSKTK-PM menyesuaikan indikator kinerja yang telah direncanakan dengan APBN yang disiapkan Departemen Sosial untuk Direktorat BSKTK-PM.
7. Tolok ukur keberhasilan anggaran berbasis kinerja jika indikator kinerja telah dicapai bahkan dapat melebihi target. Tetapi jika realisasinya anggaran masih kurang karena melonjaknya jumlah pekerja migran bermasalah yang harus dipulangkan, biaya yang dikeluarkan untuk pemulangan pekerja migran tidak dikurangkan, atau dengan kata lain pelayanan yang diberikan masih harus seperti dengan prosedur, dan Direktorat BSKTK-PM dapat mengajukan kembali APBNP untuk dapat memenuhi kekurangan dari anggaran sebelumnya. Disinilah perbedaan dari penerapan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh

Direktorat BSKTK-PM, walaupun anggarannya telah disiapkan sebelumnya, tetapi indikator kinerja yang diharapkan tidak ditentukan berdasarkan besarnya anggaran, tetapi dengan mematok untuk mencapai target yang ingin dicapai, lalu disesuaikan dengan anggaran yang didapat dari APBN. Maka dibutuhkan pembelanjaan yang efisien, menghilangkan belanja barang yang tidak produktif dan bukan prioritas supaya mendapatkan hasil *outcome/output* yang diinginkan. *Output* diukur dalam tiga hal : kuantitas, kualitas, dan harganya.

8. Kelemahan yang didapatkan oleh penulis selama dalam penelitian adalah karena program ini dikerjakan tidak hanya khusus oleh Departemen Sosial melainkan dibantu juga oleh berbagai pihak terkait, tetapi pada kenyataannya adanya kesulitan dalam fokus penanganan. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran akan tugas pokok dari tiap pihak dalam proses penanganan pemulangan pekerja migran bermasalah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Departemen Sosial terutama pada Direktorat BSKTK-PM di masa yang akan datang. Berikut adalah saran untuk penyuksesan penanganan pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asal yang dihubungkan dengan anggaran Direktorat BSKTK-PM :

1. Dialokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi biaya pemulangan pekerja migran pada akhir tahun

2. Tugas Departemen Sosial dalam penanganan pekerja migran bermasalah harus lebih jelas karena bila hanya pemulangan dan permukiman dapat dilakukan oleh siapa saja. Maka sebaiknya tugas Departemen Sosial juga dimulai dari pada saat pemberangkatan pekerja migran ke negara mereka bekerja, sehingga jika Departemen Sosial sudah ikut serta dalam pencegahan awal permasalahan yang biasa dialami oleh pekerja migran Indonesia, maka tingkat permasalahan yang perlu ditangani dalam pemulangan pekerja migran bermasalah dapat berkurang.
3. Pekerja migran harus ditangani oleh para pekerja sosial agar mereka siap untuk pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke luar negeri
4. Optimalisasi Satgas Debarkasi dan Embarkasi yang artinya adalah kinerja petugas di lapangan terutama di Pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri dapat ditingkatkan dengan tujuan dapat mengurangi permasalahan para pekerja migran sedikit demi sedikit. Ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pekerja migran saat mereka sedang bekerja di Malaysia, hingga jika mereka mengalami permasalahan langsung mendapat respons dan langsung bertindak, hingga melakukan pemulangan pekerja migran tersebut ke daerah asalnya.
5. Lakukan jejaring yang baik dengan dinas sosial dan provinsi untuk pemulangan pekerja migran bermasalah. Departemen Sosial bertugas untuk memulangkan pekerja migran bermasalah ke daerah asalnya, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan berbagai pihak, baik Dinas Sosial di tingkat provinsi hingga Kabupaten, dan lembaga- lembaga sosial yang peduli pada permasalahan

pekerja migran. Dengan tujuan supaya proses pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asalnya lebih efektif sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing lembaga.

6. Penanganan pekerja migran tidak hanya bagi mereka yang bermasalah tetapi bagaimana Direktorat BSKTK-PM mampu melaksanakan fungsi pencegahan.
7. Sebaiknya dianggarkan untuk uang santunan bagi keluarga pekerja migran yang telah meninggal dunia.
8. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja memang tidak semudah membalik telapak tangan, karena butuh proses dan upaya serius dari berbagai pihak terkait, khususnya kementerian/lembaga dan otoritas anggaran. Sebagai hal yang baru diterapkan di kementerian/lembaga, sangat wajar kalau masih ada kelemahan. Yang paling penting adalah upaya untuk terus berbenah agar penganggaran kinerja tidak melenceng dari filosofi dan tujuannya. Pengalaman negara lain yang sudah berhasil menerapkan anggaran kinerja, misalnya Australia, dapat menjadi contoh pengembangan di Indonesia. Banyak aspek yang perlu dibenahi dalam penganggaran kinerja pada kementerian/lembaga, yaitu mencakup perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran, format-format dokumen anggaran, sampai dengan pelaporannya.
9. Format dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) perlu diatur ulang agar tidak sampai rinci ke pengendalian input (ke mata anggaran pengeluaran), tetapi lebih fokus ke pengendalian atas kinerja yang dihasilkan (*output*) dan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat/stakeholders (*outcome*). Hal penting yang perlu

diingat adalah bahwa penganggaran kinerja tidak boleh berhenti hanya sampai penyusunannya, namun harus diatur mekanisme pelaporannya agar dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja.

Sedangkan saran di bawah ini penulis tujukan kepada pihak-pihak lain yang terkait baik departemen, lembaga, organisasi sosial hingga kepedulian masyarakat dalam penanganan pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asal :

1. Pengendalian penduduk yang berkaitan erat dengan kemiskinan akibat kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak penduduk Indonesia memilih bekerja di luar negeri terutama Malaysia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Pembangunan di daerah pedesaan/kantong calon pekerja migran sehingga ada lapangan pekerjaan
3. Mengirim pekerja migran yang benar-benar mempunyai keterampilan yang disesuaikan dengan permintaan kerja
4. Adanya pemantauan rutin terhadap kondisi pekerja migran di negara mereka bekerja
5. *Shelter* yg profesional yang di dalamnya ada pekerja sosial, psikolog,dan advokasi.
6. Peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah di dalam memulihkan dan memberdayakan mantan pekerja migran bermasalah
7. Dalam penyesuaian penerapan anggaran berbasis kinerja dalam organisasi sektor publik, sebaiknya perlu diperhatikan betul mengenai tahapan mengenai

perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran, format-format dokumen anggaran, sampai dengan pelaporannya

8. Kementerian/lembaga perlu menyiapkan tolok ukur kinerja untuk setiap instansi pemerintah yang menjadi ukuran keberhasilan instansi tersebut. Selain itu, perlu meningkatkan kemampuan menyeleksi kebijakan, program, dan kegiatan yang diajukan kementerian/lembaga dengan acuan prioritas program-program pemerintah. Maka diharapkan APBN dapat menampilkan informasi tentang indikator dan target kinerja atas program-program pemerintah (<http://web.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=97> diakses tanggal 27 Desember 2009)

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini masih kurang sempurna dikarenakan waktu penelitiannya terbatas, sehingga proses penanganan pemerintah yang diberikan kepada pekerja migran bermasalah dalam rangka pemulangan ke daerah asalnya hanya sebagian yang penulis ikuti yaitu hanya sampai pada penanganan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center, sedangkan dalam hal bantuan Usaha Ekonomis Produktif, penulis tidak bisa meneliti dengan responden yang sama dikarenakan proses pemberian bantuan UEP membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, anggaran yang dibahas dalam penelitian ini merupakan anggaran yang telah direalisasikan hingga 31 Oktober 2009, walaupun penulis meneliti di bulan Desember, tetapi belum adanya data yang terbaru dan benar mengenai kinerja Direktorat

BSKTK-PM atas keberhasilan pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asalnya.